



**P U T U S A N**

**NOMOR 125/PID/2020/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herlis alias Lis bin H. Ali;  
Tempat lahir : Pulau Tasipi;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/7 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Santigi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Santigi;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 s/d 29 Maret 2020;
  - Terdakwa Herlis alias Lis bin H. Ali tidak di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan tanggal 16 Maret 2020;
  - Terdakwa Herlis alias Lis bin H. Ali di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Agustus 2020 s/d 24 September 2020;
4. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 September 2020 s/d 23 November 2020;
  - Pengalihan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 September 2020 menjadi TAHANAN KOTA;
5. Penetapan Penahanan Kota Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 13 November 2020 s/d 12 Desember 2020;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 13 Desember 2020 s/d 10 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H.; Aswan Askun, S.H., M.H.,Li dan Abdurrahman, S.H.

*Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, yang berkantor pada kantor Hukum Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020 nomor : 20/SKK/HJS/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tertanggal 28 Agustus 2020 nomor 60/SK Pid/2020/PN Rah;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 November 2020 NOMOR 125/PID/2020/PT KDI., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rah., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 24 Agustus 2020 NO.REG.PERK.: PDM-18/Rp-9/Eku.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERLIS Alias LIS Bin H. ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih di bulan November 2019 atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat di Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu terhadap akta otentik berupa ijazah SMA dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa pada sekitar tahun 2016 bertempat dirumah terdakwa di Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat terdakwa merubah identitas tahun kelahiran terdakwa pada ijazah Nomor DN-20 Ma 0006762 an. Herlis, Pulau Tasipi, 7 Januari 1996 menjadi 7 Januari 1992 dengan cara mencoret angka 6 dengan menggunakan ballpoint kemudian menggantinya dengan angka 2 sehingga ijazah terdakwa berubah menjadi 7 Januari 1992 selanjutnya dengan menggunakan ijazah SMA yang sudah dirubah tahun lahirnya oleh terdakwa lalu terdakwa memfoto copy ijazah tersebut untuk di

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir di SMA Negeri 1 Konawe Selatan yang ditandatangani oleh saksi Asmudin, S.Pd., M.M Nip. 19761231 200502 1 001 selaku kepala Sekolah SMA Negeri 1 Konawe Selatan lalu terdakwa mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 2136/SK/HK/10/2019/PN Rah yang ditandatangani oleh Catur Prasetyo, SH. MH Nip. 19740520 199303 1 002 pada tanggal 21 Oktober 2019 selaku Ketua Pengadilan Negeri Raha dengan menggunakan tahun kelahiran yang telah terdakwa rubah selanjutnya terdakwa mengurus Surat Keterangan Tidak Berpartai Politik Nomor : 210/377/SKTBP/2019 yang ditandatangani oleh La Ode Andi Muna, S.Sos., M.Si Nip. 19691231 200312 1 045 pada tanggal 24 Oktober 2019 selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat dengan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa kemudian terdakwa juga mengurus Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : REK/237/X/2019/BNNK-MUNA yang ditandatangani oleh La Hasariy, SKM., M. Kes Nip. 19631231 198503 1 169 pada tanggal 21 Oktober 2019 selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna dengan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa serta terdakwa juga mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polres Muna dengan menggunakan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa dan surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha dengan menggunakan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa sebagai kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat selanjutnya dengan menggunakan ijazah SMA foto copy yang telah dilegalisir yang tahun lahirnya telah dirubah oleh terdakwa lalu terdakwa mendaftar sebagai calon Kepala Desa Satigi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat dan mengikuti pemilihan Kepala Desa Santigi yang ada di Kabupaten Muna Barat selanjutnya saksi Albasar, S.Pd als Basar Bin La Ake selaku ketua panitia pemilihan dan saksi Radikal, S.Pd als Kila Bin La Uka selaku sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa Santigi memverifikasi berkas administrasi yang dibawa oleh terdakwa dengan mengisi daftar ceklis kelengkapan berkas, setelah saksi Albasar dan saksi Radikal cek kelengkapan adminstrasi terdakwa memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa Santigi lalu Panitia Desa bersama Panitia Kabupaten memverifikasi ulang kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa Santigi dan terdakwa memenuhi syarat adminsitration sebagai calon Kepala Desa Santigi sesuai dengan Berita Acara Hasil Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon kepala Desa Nomor : 014/BA/Pan.Pilkades/Ds.STG/2019 tanggal 13 November 2019 yang

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Junirah, S.Sos selaku Kepala Plt Kepala Desa Santigi dan La Ode Talimu, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Santigi.

- Bahwa selanjutnya pada saat pemilihan Kepala Desa Santigi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2019 terdakwa terpilih sebagai kepala Desa Santigi dan berdasarkan Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Desa Santigi, Kecamatan Tiworo Utara oleh La Ode M. Rajiun Tumada selaku Bupati Muna Barat berdasarkan Petikan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Drs. L.M Husein Tali, M.Pd Nip. 19650913 199101 1 003 selaku Sekretaris Muna Barat tanggal 14 Februari 2020;

Bahwa pada tanggal 13 November 2019 saksi Saparuddin als Saparuddin Bin Jebbe mengetahui terdakwa telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Santigi periode 2020-2026 lalu berdasarkan informasi dari teman sekolah terdakwa bernama Sri Wati menyampaikan kepada saksi Saparuddin **“kenapa Herlis dia bisa lolos jadi calon Kepala Desa sementara dia lulus SMA tahun 2015”**, kemudian pada tanggal 23 November 2019 saksi Saparuddin mendatangi SMAN 1 Konawe Selatan lalu oleh staf SMAN 1 Konawe Selatan memperlihatkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) kepada saksi Saparuddin dan saksi Saparuddin melihat tahun kelahiran terdakwa tahun 1996 selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi Saparuddin menemui saksi Asmudin, S.Pd., M.Pd., M.M als Udin Bin Abdul Hafid selaku kepala Sekolah SMAN 1 Konawe Selatan lalu saksi Asmudin memberikan surat Nomor : 421.3/178/SMAN 1 KS/2019

- saksi Asmudin memberikan surat Nomor : 421.3/178/SMAN 1 KS/2019 Perihal Penarikan/Pembatalan Ijazah a.n Herlis dan 1 (satu) lembar Daftar Siswa Keluar SMA Negeri 1 Konawe Selatan yang didalamnya tertera nama terdakwa Herlis lahir pada tanggal 7 Januari 1996 kemudian saksi Saparuddin langsung melaporkan terdakwa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1367/DTF/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan Kesimpulan :
  - A. Pemeriksaan Fisik terhadap 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial (bagian depan), ditemukan pada tulisan “1992” terjadi penghapusan secara fisik disekitar angka “2”, dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca.
  - B. Pemeriksaan Fisik terhadap 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial (bagian belakang), ditemukan pada tulisan “1992” terjadi penghapusan secara fisik disekitar angka “2”,

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tulisan sebelumnya terbaca angka "6". Yang ditandatangani oleh 1. Atik Harini, ST. M. Adm. SDA Kopol Nrp 78111170, 2. Angelia Sherly, AMD Penata Nip. 198009062003122005, 3. Yuliani Carisca Tanjung, ST Iptu Nrp 940713336 dan diketahui oleh Drs. Samir, SSSt Mk, M.AP Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERLIS Alias LIS Bin H. ALI, saksi Safaruddin dan saksi Asmudin merasa dirugikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERLIS Alias LIS Bin H. ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dibulan November 2019 atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat di Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu terhadap akta otentik berupa ijazah SMA** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa pada sekitar tahun 2016 bertempat dirumah terdakwa di Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat terdakwa merubah identitas tahun kelahiran terdakwa pada ijazah Nomor DN-20 Ma 0006762 an. Herlis, Pulau Tasipi, 7 Januari 1996 menjadi 7 Januari 1992 dengan cara mencoret angka 6 dengan menggunakan ballpoint kemudian menggantinya angka 2 sehingga ijazah terdakwa berubah menjadi 7 Januari 1992 selanjutnya dengan menggunakan ijazah SMA yang sudah dirubah tahun lahirnya oleh terdakwa lalu terdakwa memfoto copy ijazah tersebut untuk di legalisir di SMA Negeri 1 Konawe Selatan yang ditandatangani oleh saksi Asmudin, S.Pd., M.M Nip. 19761231 200502 1 001 selaku kepala Sekolah SMA Negeri 1 Konawe Selatan lalu terdakwa mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 2136/SK/HK/10/2019/PN Rah yang ditandatangani oleh Catur Prasetyo, SH. MH Nip. 19740520 199303 1 002 pada tanggal 21 Oktober 2019 selaku Ketua Pengadilan Negeri Raha dengan

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tahun kelahiran yang telah terdakwa rubah selanjutnya terdakwa mengurus Surat Keterangan Tidak Berpartai Politik Nomor : 210/377/SKTBP/2019 yang ditandatangani oleh La Ode Andi Muna, S.Sos., M.Si Nip. 19691231 200312 1 045 pada tanggal 24 Oktober 2019 selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat dengan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa kemudian terdakwa juga mengurus Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : REK/237/X/2019/BNNK-MUNA yang ditandatangani oleh La Hasariy, SKM., M. Kes Nip. 19631231 198503 1 169 pada tanggal 21 Oktober 2019 selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna dengan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa serta terdakwa juga mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polres Muna dengan menggunakan tahun yang telah dirubah oleh terdakwa dan surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah sakit Umum Daerah Raha dengan menggunakan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa sebagai kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Santiagi selanjutnya dengan menggunakan ijazah SMA foto copy yang telah dilegalisir yang tahun lahirnya telah dirubah oleh terdakwa lalu terdakwa mendaftar sebagai calon Kepala Desa Santiagi dan mengikuti pemilihan Kepala Desa Santiagi yang ada di Kabupaten Muna Barat selanjutnya saksi Albasar, S.Pd als Basar Bin La Ake selaku ketua panitia pemilihan dan saksi Radikal, S.Pd als Kila Bin La Uka selaku sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa Santiagi memverifikasi berkas administrasi yang dibawa oleh terdakwa terdakwa dengan mengisi daftar ceklis kelengkapan berkas, setelah saksi Albasar dan saksi Radikal cek kelengkapan administrasi terdakwa memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa Santiagi lalu panitia desa bersama panitia Kabupaten memverifikasi ulang kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa Santiagi dan terdakwa memenuhi syarat administrasi sebagai calon Kepala Desa Santiagi sesuai dengan Berita Acara Hasil Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon kepala Desa Nomor : 014/BA/Pan.Pilkades/Ds.STG/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh Junirah, S.Sos selaku Kepala Plt Kepala Desa Santiagi dan La Ode Talimu, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Santiagi.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 saksi Saparuddin als saparuddin Bin Jebbe mengetahui terdakwa telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Santiagi periode 2020-2026 lalu berdasarkan informasi dari teman sekolah terdakwa bernama Sri Wati menyampaikan kepada saksi Saparuddin **“kenapa Herlis dia bisa lolos jadi calon Kepala Desa sementara dia lulus SMA**

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI



**tahun 2015**", kemudian pada tanggal 23 November 2019 saksi Saparuddin mendatangi SMAN 1 Konawe Selatan lalu oleh staf SMAN 1 Konawe Selatan memperlihatkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) kepada saksi Saparuddin dan saksi melihat tahun kelahiran terdakwa tahun 1996 selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi Saparuddin menemui saksi Asmudin, S.Pd., M.Pd., M.M als Udin Bin Abdul Hafid selaku kepala Sekolah SMAN 1 Konawe Selatan lalu saksi Asmudin memberikan surat Nomor : 421.3/178/SMAN 1 KS/2019 Perihal Penarikan/Pembatalan Ijazah a.n Herlis dan 1 (satu) lembar Daftar Siswa Keluar SMA Negeri 1 Konawe Selatan yang didalamnya tertera nama terdakwa Herlis lahir pada tanggal 7 Januari 1996 kemudian saksi Saparuddin langsung melaporkan terdakwa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1367/DTF/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan Kesimpulan :

A. Pemeriksaan Fisik terhadap 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial (bagian depan), ditemukan pada tulisan "1992" terjadi penghapusan secara fisik disekitar angka "2", dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca.

B. Pemeriksaan Fisik terhadap 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial (bagian belakang), ditemukan pada tulisan "1992" terjadi penghapusan secara fisik disekitar angka pada tulisan "1992" terjadi penghapusan secara fisik disekitar angka "2", dimana tulisan sebelumnya terbaca angka "6". Yang ditandatangani oleh 1. Atik Harini, ST. M. Adm. SDA Kopol Nrp 78111170, 2. Angelia Sherly, AMD Penata Nip. 198009062003122005, 3. Yuliani Carisca Tanjung, ST Iptu Nrp 940713336 dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt Mk, M.AP Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dibulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat di Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau**

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa pada sekitar tahun 2016 bertempat dirumah terdakwa di Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat terdakwa merubah identitas tahun kelahiran terdakwa pada ijazah Nomor DN-20 Ma 0006762 an. Herlis, Pulau Tasipi, 7 Januari 1996 menjadi 7 Januari 1992 dengan cara mencoret angka 6 dengan menggunakan ballpoint kemudian menggantinya angka 2 sehingga ijazah terdakwa berubah menjadi 7 Januari 1992 selanjutnya dengan menggunakan ijazah SMA yang sudah dirubah tahun lahirnya oleh terdakwa lalu terdakwa memfoto copy ijazah tersebut untuk di legalisir di SMA Negeri 1 Konawe Selatan yang ditandatangani oleh saksi Asmudin, S.Pd., M.M Nip. 19761231 200502 1 001 selaku kepala Sekolah SMA Negeri 1 Konawe Selatan lalu terdakwa mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 2136/SK/HK/10/2019/PN Rah yang ditandatangani oleh Catur Prasetyo, SH. MH Nip. 19740520 199303 1 002 pada tanggal 21 Oktober 2019 selaku Ketua Pengadilan Negeri Raha dengan menggunakan tahun kelahiran yang telah terdakwa rubah selanjutnya terdakwa mengurus Surat Keterangan Tidak Berpartai Politik Nomor : 210/377/SKTBP/2019 yang ditandatangani oleh La Ode Andi Muna, S.Sos., M.Si Nip. 19691231 200312 1 045 pada tanggal 24 Oktober 2019 selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat dengan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa kemudian terdakwa juga mengurus Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : REK/237/X/2019/BNNK-MUNA yang ditandatangani oleh La Hasariy, SKM., M. Kes Nip. 19631231 198503 1 169 pada tanggal 21 Oktober 2019 selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna dengan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa serta terdakwa juga mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polres Muna dengan menggunakan tahun yang telah dirubah oleh terdakwa dan surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah sakit Umum Daerah Raha dengan menggunakan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa sebagai kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Santigi selanjutnya dengan menggunakan ijazah SMA foto copy yang telah dilegalisir yang tahun lahirnya telah dirubah oleh terdakwa lalu

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendaftar sebagai calon Kepala Desa Satigi dan mengikuti pemilihan Kepala Desa Santigi yang ada di Kabupaten Muna Barat selanjutnya saksi Albasar, S.Pd als Basar Bin La Ake selaku ketua panitia pemilihan dan saksi Radikal, S.Pd als Kila Bin La Uka selaku sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa Santigi memverifikasi berkas administrasi yang dibawa oleh terdakwa terdakwa dengan mengisi daftar ceklis kelengkapan berkas, setelah saksi Albasar dan saksi Radikal cek kelengkapan administrasi terdakwa memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa Santigi lalu panitia desa bersama panitia Kabupaten memverifikasi ulang kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa Santigi dan terdakwa memenuhi syarat administrasi sebagai calon Kepala Desa Santigi sesuai dengan Berita Acara Hasil Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon kepala Desa Nomor : 014/BA/Pan.Pilkades/Ds.STG/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh Junirah, S.Sos selaku Kepala Plt Kepala Desa Santigi dan La Ode Talimu, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Santigi.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 saksi Saparuddin als saparuddin Bin Jebbe mengetahui terdakwa telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Santigi periode 2020-2026 lalu berdasarkan informasi dari teman sekolah terdakwa bernama Sri Wati menyampaikan kepada saksi Saparuddin **“kenapa Herlis dia bisa lolos jadi calon Kepala Desa sementara dia lulus SMA tahun 2015”**, kemudian pada tanggal 23 November 2019 saksi Saparuddin mendatangi SMAN 1 Konawe Selatan lalu oleh staf SMAN 1 Konawe Selatan memperlihatkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) kepada saksi Saparuddin dan saksi melihat tahun kelahiran terdakwa tahun 1996 selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi Saparuddin menemui saksi Asmudin, S.Pd., M.Pd., M.M als Udin Bin Abdul Hafid selaku kepala Sekolah SMAN 1 Konawe Selatan lalu saksi Asmudin memberikan surat Nomor : 421.3/178/SMAN 1 KS/2019 Perihal Penarikan/Pembatalan Ijazah a.n Herlis dan 1 (satu) lembar Daftar Siswa Keluar SMA Negeri 1 Konawe Selatan yang didalamnya tertera nama terdakwa Herlis lahir pada tanggal 7 Januari 1996 kemudian saksi Saparuddin langsung melaporkan terdakwa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1367/DTF/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan Kesimpulan :  
A. Pemeriksaan Fisik terhadap 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial (bagian depan), ditemukan pada tulisan “1992” terjadi penghapusan secara fisik disekitar angka “2”, dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca.

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Pemeriksaan Fisik terhadap 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial (bagian belakang), ditemukan pada tulisan "1992" terjadi penghapusan secara fisik disekitar angka "2", dimana tulisan sebelumnya terbaca angka "6". Yang ditandatangani oleh 1. Atik Harini, ST. M. Adm. SDA Kopol Nrp 78111170, 2. Angelia Sherly, AMD Penata Nip. 198009062003122005, 3. Yuliani Carisca Tanjung, ST Iptu Nrp 940713336 dan diketahui oleh Drs. Samir, SSst Mk, M.AP Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERLIS Alias LIS Bin H. ALI, saksi Safaruddin dan saksi Asmudin merasa dirugikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

#### LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERLIS Alias LIS Bin H. ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dibulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat di Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa pada sekitar tahun 2016 bertempat dirumah terdakwa di Desa Santigi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat terdakwa merubah identitas tahun kelahiran terdakwa pada ijazah Nomor DN-20 Ma 0006762 an. Herlis, Pulau Tasipi, 7 Januari 1996 menjadi 7 Januari 1992 dengan cara mencoret angka 6 dengan menggunakan ballpoint kemudian menggantinya angka 2 sehingga ijazah terdakwa berubah menjadi 7 Januari 1992 selanjutnya dengan menggunakan ijazah SMA yang sudah dirubah tahun lahirnya oleh terdakwa lalu terdakwa memfoto copy ijazah tersebut untuk di legalisir di SMA Negeri 1 Konawe Selatan yang ditandatangani oleh saksi Asmudin, S.Pd., M.M Nip. 19761231 200502 1 001 selaku kepala Sekolah

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Negeri 1 Konawe Selatan lalu terdakwa mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 2136/SK/HK/10/2019/PN Rah yang ditandatangani oleh Catur Prasetyo, SH. MH Nip. 19740520 199303 1 002 pada tanggal 21 Oktober 2019 selaku Ketua Pengadilan Negeri Raha dengan menggunakan tahun kelahiran yang telah terdakwa rubah selanjutnya terdakwa mengurus Surat Keterangan Tidak Berpartai Politik Nomor : 210/377/SKTBP/2019 yang ditandatangani oleh La Ode Andi Muna, S.Sos., M.Si Nip. 19691231 200312 1 045 pada tanggal 24 Oktober 2019 selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat dengan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa kemudian terdakwa juga mengurus Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : REK/237/X/2019/BNNK-MUNA yang ditandatangani oleh La Hasariy, SKM., M. Kes Nip. 19631231 198503 1 169 pada tanggal 21 Oktober 2019 selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna dengan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa serta terdakwa juga mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polres Muna dengan menggunakan tahun yang telah dirubah oleh terdakwa dan surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah sakit Umum Daerah Raha dengan menggunakan tahun kelahiran yang telah dirubah oleh terdakwa sebagai kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Santigi selanjutnya dengan menggunakan ijazah SMA foto copy yang telah dilegalisir yang tahun lahirnya telah dirubah oleh terdakwa lalu terdakwa mendaftar sebagai calon Kepala Desa Satigi dan mengikuti pemilihan Kepala Desa Santigi yang ada di Kabupaten Muna Barat selanjutnya saksi Albasar, S.Pd als Basar Bin La Ake selaku ketua panitia pemilihan dan saksi Radikal, S.Pd als Kila Bin La Uka selaku sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa Santigi memverifikasi berkas administrasi yang dibawa oleh terdakwa terdakwa dengan mengisi daftar ceklis kelengkapan berkas, setelah saksi Albasar dan saksi Radikal cek kelengkapan administrasi terdakwa memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa Santigi lalu panitia desa bersama panitia Kabupaten memverifikasi ulang kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa Santigi dan terdakwa memenuhi syarat administrasi sebagai calon Kepala Desa Santigi sesuai dengan Berita Acara Hasil Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon kepala Desa Nomor : 014/BA/Pan.Pilkades/Ds.STG/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh Junirah, S.Sos selaku Kepala Plt Kepala Desa Santigi dan La Ode Talimu, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Santigi.

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 saksi Saparuddin als saparuddin Bin Jebbe mengetahui terdakwa telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Santigi periode 2020-2026 lalu berdasarkan informasi dari teman sekolah terdakwa bernama Sri Wati menyampaikan kepada saksi Saparuddin **“kenapa Herlis dia bisa lolos jadi calon Kepala Desa sementara dia lulus SMA tahun 2015”**, kemudian pada tanggal 23 November 2019 saksi Saparuddin mendatangi SMAN 1 Konawe Selatan lalu oleh staf SMAN 1 Konawe Selatan memperlihatkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) kepada saksi Saparuddin dan saksi melihat tahun kelahiran terdakwa tahun 1996 selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi Saparuddin menemui saksi Asmudin, S.Pd., M.Pd., M.M als Udin Bin Abdul Hafid selaku kepala Sekolah SMAN 1 Konawe Selatan lalu saksi Asmudin memberikan surat Nomor : 421.3/178/SMAN 1 KS/2019 Perihal Penarikan/Pembatalan Ijazah a.n Herlis dan 1 (satu) lembar Daftar Siswa Keluar SMA Negeri 1 Konawe Selatan yang didalamnya tertera nama terdakwa Herlis lahir pada tanggal 7 Januari 1996 kemudian saksi Saparuddin langsung melaporkan terdakwa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1367/DTF/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan Kesimpulan :
  - A. Pemeriksaan Fisik terhadap 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial (bagian depan), ditemukan pada tulisan “1992” terjadi penghapusan secara fisik disekitar angka “2”, dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca.
  - B. Pemeriksaan Fisik terhadap 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial (bagian belakang), ditemukan pada tulisan “1992” terjadi penghapusan secara fisik disekitar angka “2”, dimana tulisan sebelumnya terbaca angka “6”. Yang ditandatangani oleh 1. Atik Harini, ST. M. Adm. SDA Kopol Nrp 78111170, 2. Angelia Sherly, AMD Penata Nip. 198009062003122005, 3. Yuliani Carisca Tanjung, ST Iptu Nrp 940713336 dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt Mk, M.AP Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 28 September 2020 nomor register perkara: PDM-18/RP-9/Eku.2/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“pemalsuan surat terhadap akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. ALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan Rutan dan tahanan Kota dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah SMP No. Ijazah DN-20 DI 0014813 AN Herlis tempat tanggal lahir Pulau Tasipi 7 Januari 1992, 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMA No. Ijazah DN-20 Ma 0006762 An. Herlis, tempat tanggal lahir pulau Tasipi, 7 Januari 1996, 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMA No. Ijazah DN-20 DI 0014813 An. Herlis, tempat tanggal lahir pulau Tasipi, 7 Januari 1996 dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 November 2020 nomor 156/Pid.B/2020/PN Rah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja memakai surat palsu Terhadap Akta Otentik Yang Isinya Tidak Sejati Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsu Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”*** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan penahanan kota dikurangkan seperlima dari jumlah pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Ijazah SMA No. Ijazah DN-20 Ma 0006762 An. Herlis, tempat tanggal lahir Pulau Tasipi 7 Januari 1992;
  - 1 (satu) lembar ijazah SMP no Ijazah DN-20 DI 00014813 AN. Herlis tempat tinggal lahir Pulau Tasipi 7 Januari 1992;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penarikan / pembatalan pengesahan ijazah An. Herlis nomor 421.3/177/SMAN KS/2019 tanggal 26 November 2019 yang ditanda tangani oleh kepala sekolah SMAN 1 Konawe Selatan;
  - 1 (satu) rangkap data dapodik pendidikan nasional (Dapodik) siswa SMAN 1 Konawe Selatan yang terdapat nama Herlis, nomor Dapodik 9964506329 dengan identitas Herlis, pulau tasipi, 7 januari 1996 yang telah dilegalisir / disahkan;
  - 1 (satu) lembar foto copy ijazah SMA no Ijazah DN-20 Ma 0006762 AN. Herlis tempat tinggal lahir Pulau Tasipi 7 januari 1996;
  - 1 (satu) lembar foto copy ijazah SMP no Ijazah DN-20 DI 00014813 AN. Herlis tempat tinggal lahir Pulau Tasipi 7 januari 1996;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 13 November 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 November 2020 nomor 156/Pid.B/2020/PN Rah;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 13 November 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 24 November 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 November 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2020;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 November 2020 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa **Herlis Alias Lis Bin H. Ali** sebagai berikut :

Primair Perbuatan terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. Ali, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 264 Ayat (2) KUHP ;

Subsidiar Perbuatan terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. Ali , sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 264 Ayat (2) KUHP ;

Lebih Subsidiar Perbuatan terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. Ali , sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 264 Ayat (2) KUHP ;

Lebih lebih Subsidiar Perbuatan terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. Ali , sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 264 Ayat (2) KUHP ;

Dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu Kami Penasihat Hukum ulangi kembali.

## II. Tentang Surat Tuntutan pidana

Dalam Tuntutan pidana Rekusiturnya Nomor Reg.Perk : PDM-18/Rp-9/Eku.2/08/2020, tertanggal 28 september 2020, pada pokoknya jaksa Penuntut Umum menyimpulkan Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam dalam " Pasal 264 Ayat (2) KUHP " telah terpenuhi dan terbukti. sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana , sehingga tidak perlu Kami Penasihat Hukum ulangi kembali .

## III. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 09 November 2020 Nomor : 156 / Pid.B / 2020 / PN.Rah yang dimohonkan Banding.

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja memakai surat Palsu Terhadap Akta Otentik yang isinya Tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan Kerugian** ” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan penahanan Kota dikurangi seperlima dari jumlah pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lebar Ijazah SMA No. Ijazah DN-20 Ma 0006762 An Herlis, tempat tanggal lahir pulau Tasipi 7 Januari 1992 ;
  - 1 (satu) lebar Ijazah SMP No. Ijazah DN-20 DI 00014813 An Herlis, tempat tanggal lahir pulau Tasipi 7 Januari 1992 ;
  - 1 (satu) lebar Surat Penarikan / Pembatalan pengesahan Ijazah An Herlis , Nomor : 421.3/177SMAN KS / 2019 tanggal 26 November 2019 yang ditanda tangani oleh kepala sekolah SMAN 1 Konawe selatan ;
  - 1(satu) rangkap data dapodik pendidikan nasional (Dapodik) siswa SMAN 1 konawe selatan yang terdapat nama Herlis ,nomor Dapodik 9964506329 dengan identitas Herlis,pulau Tasipi, 7 januari 1996 yang telah dilegaliser/ disahkan ;
  - 1 (satu) lebar foto copy Ijazah SMA No. Ijazah DN-20 Ma 0006762 An Herlis, tempat tanggal lahir pulau Tasipi 7 Januari 1996 ;
  - 1 (satu) lebar foto copy Ijazah SMP No. Ijazah DN-20 DI 00014813 An Herlis, tempat tanggal lahir pulau Tasipi 7 Januari 1996 ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## IV. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa atas putusan *a quo*, Pemohon Banding telah mengajukan upaya hukum banding melalui kuasa hukum pada Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 19 / Akta Pid / 2020 / PN. Rah. Sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding oleh Undang-Undang.

Adapun Hal-hal yang menjadi dasar permohonan banding terhadap putusan majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raha Nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Rah, adalah sebagai berikut :

### 1. Majelis Hakim *Judex Factie* Pada Pengadilan Negeri Raha Keliru dalam pertimbangan hukumnya Mengenai Unsur-Unsur Dalam Pasal 264 Ayat (2)

Majelis Hakim *Judex Factie* Pada Pengadilan Negeri Raha dalam amar putusanya bahwa terdakwa **Herlis Alias Lis Bin H. Ali** telah di terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Dengan sengaja memakai surat Palsu Terhadap Akta Otentik yang isinya Tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan Kerugian’ sebagaimana dalam dakwaan Primair , atas putusan tersebut **pembanding tidak sependapat** yakni :

- mengenai unsur dalam pasal 264 ayat (2) KUHP dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri raha sebagai berikut :

#### a) **Unsur “Barang Siapa”**

- Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan, dalam pertimbangan tersebut pembanding sependapat dengan majelis hakim pengadilan negeri raha namun **pembanding tidak sependapat** dengan unsur “ barang siapa “ bahwa dalam pertimbangan mahjelis hakim pengadilan negeri raha merujuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan **kecuali** pada tahun kelahiran terdakwa yang tertulis

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 januari 1996, yang seharusnya 7 januari 1992 berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun pada Akta Kelahiran** milik terdakwa Herlis. Alasan hukum Pembanding menolak dan tidak sependapat adalah identitas terdakwa herlis didalam putusan majelis hakim pengadilan negeri sangat berbeda dengan tahun kelahiran yang tercantum pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun pada Akta Kelahiran** milik terdakwa Herlis. Sehingga Pembanding menilai tahun kelahiran yang ada pada putusan pengadilan negeri adalah salah :

- Mengacu pada pasal 1 angka 1, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) maupun Akta Kelahiran merupakan Dokumen kependudukan resmi yang dimiliki oleh seseorang warga negara yang diakui oleh Negara ;
- Bahwa ijazah SD, SMP, SMA adalah merupakan bukti kalau seseorang telah menempuh jenjang pendidikan serta ijazah bukan sebagai bukti identitas seseorang, oleh karenanya data identitas dalam ijazah **tidak/bukan** menjadi rujukan resmi identitas seseorang, sebab rujukan resmi adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa selama dokumen atau akta tersebut belum dibatalkan oleh pihak pemerintah/negara atau putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (*inkracht* ), maka dokumen atau akta tersebut adalah tetap sah serta diakui oleh negara ;
- Bahwa pengadilan Negeri Raha dalam putusnya **telah salah/keliru** dalam mencantumkan Tahun Lahir Terdakwa sebagai salah satu identitas Terdakwa , sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) sub. b , oleh karena itu sesuai dengan pasal 197 (2) KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut **harus dinyatakan Batal Demi hukum**;

**Maka unsur ke-Satu ini Subjek hukum Benar dari segi nama namun TIDAK BENAR/SALAH tahun kelahiran secara identitas dalam Karta Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) maupun Akta Kelahiran milik Terkdawa ;**

## **b) Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu**

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim pengadilan negeri raha bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangana terdakwa dan bukti

*Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maka unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu” telah terpenuhi menurut hukum atas pertimbangan tersebut pembanding **sangat menolak atau tidak sependapat**, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa faktanya (termuat pula dalam Berita Acara Pemeriksaan), Terdakwa melakukan perubahan tahun kelahirannya pada tahun 2016, karena saat itu orang tua Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa kalau tahun kelahiran Terdakwa bukan tahun 1996 tetapi tahun 1992, sehingga atas pemberitahuan tersebut Terdakwa merubah tahun kelahiran pada Ijazah SD, SMP dan SMA miliknya dengan cara menghapus angka 6 dengan menggunakan penghapus dan mengganti menjadi angka 2 menggunakan pulpen warnah hitam. Sehingga tahun kelahiran terdakwa berubah menjadi tahun 1992. Hal tersebut dilakukan dirumah Terdakwa tanpa sepengetahuan siapapun ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diatas dan walaupun sebagaimana pula Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Kriminalistik No. Lab : 1367/DTF/III/2020 tanggal 17 Maret 2020. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan pemalsuan surat yang dapat dipidanakan sekalipun perbuatannya dilakukan dengan sengaja, sebab Terdakwa melakukan tindakan mengubah dimaksud bukan tujuannya untuk melakukan perbuatan pidana. Namun semata-mata dilakukan karena sebuah keyakinan informasi yang benar dari orang tuanya kandunganya, sehingga terjadilah perbuatan mengubah tahun kelahiran dimaksud ;
- Bahwa karena pada umumnya seseorang melakukan tindakan pemalsuan surat adalah untuk mencapai tujuan dan kehendaknya sebagaimana unsur-unsur Pasal 264 ayat (1) yang merupakan satu kesatu dengan ayat (2) nya ;
- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan menghapus angka 6 kemudian mengubahnya menjadi angka 2 pada tahun kelahirannya, merupakan perbuatan dengan sengaja namun Terdakwa tidak mengetahui apakah perbuatannya itu merupakan suatu perbuatan pidana atau bukan (*lihat Eddy O.S. Hiariej dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Hal. 139*) ;
- Bahwa Pembanding **MENOLAK** pertimbangan hakim pada halaman 29 paragraf 5 (lima). Alasan Penolakannya adalah fakta dalam persidangan yaitu baik Saksi Albasar, S.Pd Alias Basar Bin La Ake selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Saksi Radikal, S.Pd alias Kila Bin La Uka sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan, **tidak pernah mengatakan “Terdakwa telah**

*Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah tahun kelahirannya dari tahun 1996 menjadi 1992 untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Santigi Kabupaten Muna Barat” dan selain itu para saksi-saksi dimaksud **tidak mengetahui** perubahan tahun kelahiran yang dilakukan oleh Terdakwa pada ijazahnya ;

**Maka unsur ke-Dua ini TIDAK terpenuhi atau BUKAN merupakan Perbuatan pidana yang dapat dikenakan tindak pidana ;**

**c) Terhadap Akta Otentik**

- Dalam pertimbangan Hukum majelis Hakim pengadilan negeri Raha pada Putusan tanggal 09 November 2020 Nomor : 156 / Pid.B / 2020 / PN.Raha halaman 31 (tiga puluh satu), bahwa yang dimaksud akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah “suata akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempatkan akta itu dibuat” Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa **sependapat** apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri raha bahwa yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara adalah “suata akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempatkan akta itu dibuat” ;
- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri raha bahwa didalam pasal 1868 KUHPerdara tersebut setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang terdapat pada akta otentik yakni :
  1. Bentuknya ditentukan oleh undang –undang;
  2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
  3. Pejabat umum tersebut berwenang membuat akta ditempat akta itu di buat ;Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa **sependapat** apa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim pengadilan negeri raha bahwa didalam pasal 1868 KUHPerdara tersebut setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang terdapat pada akta otentik ;
- Bahwa dalam pertimbangan Hukum majelis Hakim pengadilan negeri Raha terkait format ijazah SMAN 1 Konawe Selatan bentuknya ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dalam peraturan kepala badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 028/H/Ep/2015, tentang bentuk, spesifikasi, dan percetakan blangko ijazah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun ajaran 2014/2015 . kami selaku

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum terdakwa atau pembanding **sependapat** apa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim pengadilan negeri raha mengenai ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dalam peraturan kepala badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 028/H/Ep/2015, tentang bentuk, spesifikasi, dan percetakan blangko ijazah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun ajaran 2014/2015;

berdasarkan pertimbangan majelis hakim selanjutnya terkait dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum ijazah tersebut ditanda tangani oleh Asmudin,SPd,MM selaku kepala sekolah SMAN 1 Konawe Selatan dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan serta menandatangani ijazah tersebut ; Bahwa majelis hakim pengadilan negeri raha **Telah Keliru** dalam suatu pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa kepala sekolah itu **disamakan sebagai pejabat umum**, yakni “ terkait dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum serta ijazah tersebut ditanda tangani oleh Asmudin,SPd,MM selaku kepala sekolah SMAN 1 konawe selatan dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan serta menandatangani ijazah tersebut”, hal ini sangatlah bertolak belakang dengan apa yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPdata. Sedangkan kepala sekolah (yang dimaksud dalam perkara ini adalah saudara Asmudin,SPd,MM) adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah yang berstatus PNS, sehingga jabatan kepala sekolah termasuk **pejabat pemerintah** berdasarkan peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, sedangkan pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Pejabat yang dimaksud diantaranya adalah notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akta tanah serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 mengenai Tugas Dan Wewenang Mengenai Produk Hukum, pejabat umum yang lain adalah pejabat Lelang mengacu pada peraturan menteri keuangan nomor 94/PMK.06/2019 dan peraturan menteri keuangan nomor 175/PMK.06/2010, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut diatas kami selaku penasehat hukum terdakwa atau pembanding **sangatlah tidak sependapat** terhadap pertimbangan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim pengadilan negeri raha, sehingga apa yang menjadi unsur akta otentik yang dimaksud **tidak terpenuhi menurut hukum** ;

**Sehingga unsur ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara hukum atau bukan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan tindak pidana.**

**d) Yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak palsu ;**

Dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Raha pada halaman 31 sampai dengan halaman 33 dalam putusan nomor 156/pid .B/2020PN Rah bahwa Yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak palsu **telah terpenuhi menurut hukum**. atas pertimbangan tersebut kami selaku penasehat Hukum terdakwa Herlis atau pemohon banding **sangat tidak sependapat** dan hal tersebut kami akan uraikan dibawah ini yaitu

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Raha Dalam pertimbangannya kurang lengkap dan kurang teliti dalam mengambil keputusan dalam pertimbangannya sehingga apa yang menjadi pertimbangannya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Raha sangat bertolak belakang dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya :
  - i. Bahwa atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa majelis hakim dalam pertimbaangannya berpendapat bahwa atas perbuatan terdakwa merubah tahun lahir di ijazah SD, SMP, SMA 1996 menjadi 1992 adalah merupakan sebagai dasar untuk mengurus dokumen dokumen lainnya yakni : akta kelahiran, KTP dan lain sebagainya untuk melengkapi pesyaratan pendaftaran calaon kepala Desa di desa santiği kabupaten muna Barat, bahwa atas pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri raha tidak lengkap dan tidak cermat dalam menyikapi fakta fakta hukum, majelis hakim hanya terfokus pada perbuatan merubah tahun lahir di ijazah yang dilakukan oleh terdakwa dengan bertujuan atau niat untuk mecalonkan sebagai kepala Desa dan tidak mempertimbangkan fakta fakta lain yang dapat membuat perkara ini menjadi terang benerang yakni ;
  - ii. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah terdakwa telah merubah tahun kelahiran di ijazah SD, SMP, SMA **pada tahun 2016** yang bertempat dirumah terdakwa di Desa santiği kecamatan tiworo utara kabupaten muna barat, ini sesuai dengan keterangan terdakwa Herlis di dalam keterangannya dihadapan persidangan dan dalam surat dakwaan serta surat tutntutan jaksa penuntut umum namun keterangan terdakwa dan

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum, mengenai kapan dan dimana terdakwa telah melakukan perbuatan perubahan tahun lahir tidak dimuat dalam pertimbangan mejelis hakim pengadilan negeri raha dalam putusnya, bahwa perubahan tahun lahir di ijazah yang **dilakukan terdakwa pada tahun 2016** seakan akan menutupi fakta fakta sebenarnya. Bahwa atas tindakan terdakwa melakukan perbuatan merubah tahun kelahiran di ijazah SD, SMP, SMA pada tahun 2016 murni atas pemeberitahuan dari H.Ali selaku ayah kandungnya.hal ini bersesuaian denga keterangan Terdakwa dan bukti T-5 surat pernyataan dari orang tua terdakwa tertanggal 19 Februari 2016, terdakwa merubah tahun lahirnya tidak ada niat yang lain, untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, karena yang ada di pikiran terdakwa saat itu setelah mendapat pemeberitahuan dari orang tuanya adalah tahun kelahiran terdakwa adalah **salah** harusnya tahun 1992 bukan tahun1996, sehingga terdakwa merubah tahun kelahiranya 1996 menjadi tahun 1992 . sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik atau benar bagi dirinya tanpa merugikan orang lain (The Rights to Prsonal/kemerdekaan pribadi : A.V Dicey & Human Right ). Kemudian apa yang telah dilakukan oleh terdakwa beralasan kuat bahwa “ **tidak ada seorang anak yang dapat menyaksikan sendiri kelahiranya, selain kedua oarang tua dan dukun atau bidan yang melahirkanya** “. Atas dasar pemeberitahuan dari orang tuanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merubah tahun kelahiranya tersebut yang awalnya salah **kemudian di benarkan** oleh terdakwa sehingga isinya menjadi sejati **bukan palsu** berdasarkan keterangan orang tua terdakwa yang meyaksikan kelahiran anaknya saat itu ;

- iii. Bahwa Apa yang menjadi penafsiran/pendapat majelis hakim atau pertimbangannya bahwa terdakwa merubah tahun lahirnya dengan niat atau tujuan untuk persyaratan admistrasi sebagai calon kepala desa santigi kabupaten muna barat karena terdakwa saat itu belum ber usia 25 tahun adalah sangat keliru, bahwa terdakwa merubah tahun kelahiranya itu tidak ada niat dalam benaknya atau pikiranya untuk sampai mencalonkan sebagai kepala desa santigi karena rentetan waktu 2016 (saat merubah tahun lahirnya) dengan tahun 2019 (tahapan pendaftaran atau pancalonan kepala desa) adalah 3 (tiga) tahun lamanya. Kemudaian diperkuat oleh keterangan saksi saki bahwa

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tahun 2017 terdakwa pernah mendaftarkan melanjutkan pendidikan di Universitas Halu Oleo di Kendari, (hal ini bersesuaian dengan keterangan H. ALI serta keterangan terdakwa dalam persidangan) ini menandakan bahwa terdakwa tidak ada niat atau tujuan lain atas perubahan tahun kelahirannya ;

- iv. Dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Raha bahwa ijazah SD, SMP, SMA milik terdakwa merupakan akta otentik dan terdakwa tidak memiliki kewenangan merubah isi yang terdapat didalamnya termasuk tahun kelahirannya atas pertimbangan, hal tersebut pemohon banding sependapat namun apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan untuk membenarkan tahun kelahirannya yang salah menjadi benar. Apa yang telah dilakukan oleh perbuatan dengan sengaja namun terdakwa tidak mengetahui apakah perbuatannya itu merupakan perbuatan pidana atau bukan (*lihat Eddy O.S Hiariej dalam Prinsip-prinsip hukum pidana hal.139* ) karena pada umumnya seseorang melakukan perbuatan tindakan pemalsuan surat adalah untuk mencapai tujuan dan kehendaknya sebagai mana unsur-unsur pada pasal 264 Ayat (1) yang merupakan satu kesatuan dengan ayat (2) nya. Disamping itu pula terdakwa tidak mengerti dengan hukum atau tidak paham atas hukum yang dilakukan saat itu, mengingat terdakwa pekerjaan adalah nelayan, yang dimana nelayan atau terdakwa yang aktifitasnya dimulai dari sore hari dan ke esokan paginya baru bisa balik kerumah kemudian menjual hasil tangkapannya di masyarakat sehingga wajar pengetahuan atau pemahamna hukum oleh terdakwa sangat minus atau tidak paham atas hukum. faktor lainnya bahwa terdakwa tinggal dan hidup di tempat yang jauh dari perkotaan, dan jauh dari daratan serta pusat informasi yang didapat adalah terbatas ditambah lagi jaringan/signal telekomunikasi sangat buruk. Sehingga bila dikaitkan dengan aksesibilitas masyarakat terhadap peraturan per undang-undangan, mantan presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhono juga menekankan pentingnya sosialisasi dengan cara menyebarkan setaip produk hukum atau undang-undang kepada masyarakat kewajiban penyebaran peraturan itu kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebar luasan peraturan perundang-undangan ;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI



- v. Bahwa perbuatan merubah tahun kelahiranya di ijazah SD, SMP, SMA tidak menyebabkan ijazah milik terdakwa menjadi palsu, sebab apa yang di ubah oleh terdakwa adalah perbuatan untuk membenarkan tahun kelahiranya yang salah menjadi benar. hal ini pula dikuatkan dengan dokumen atau akta identitas milik terdakwa yakni akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga sebagai kependudukan resmi dari negara walau dokumen tersebut terbit tahun 2019 yang menegaskan tahun kelahiran terdakwa benar tahun 2019 **sehingga selama dokumen atau akta tersebut belum dibatalkan oleh pihak terkait atau pemerintah/negara** dokumen atau akta tersebut adalah sah dan diakui oleh negara berdasarkan undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) maupun Akta Kelahiran merupakan Dokumen kependudukan resmi yang dimiliki oleh seseorang warga negara yang diakui oleh Negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 1, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15 ;

**Sehingga unsur ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara hukum atau bukan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan tindak pidana.**

**e. Jika Pemalsuan Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;**

Dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Raha pada halaman 33 dalam putusan nomor 156/pid .B/2020PN Rah, Bahwa “*berdasarkan keterangan dari saksi saparuddin alias saparudin Bin jebbe dan saksi Asmudin, S.Pd., M.Pd., MM yang keterangannya dibacakan di ruang sidang oleh penuntut umum. Merasa dirugikan terkait perubahan tahun lahir Ijazah SMA milik terdakwa*” atas pertimbangan tersebut kami selaku penasehat Hukum terdakwa Herlis atau pemohon banding **sangatlah tidak sependapat** adalah sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang proses persidangan tidak ada pembuktian dari jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Raha yang dapat menjelaskan adanya kerugian yang dialami oleh saksi saksi saparuddin alias saparudin Bin jebbe dan saksi Asmudin, S.Pd., M.Pd., MM. Saksi saparuddin alias saparudin Bin jebbe dalam terkait perubahan tahun lahir Ijazah SMA milik terdakwa itu , saksi tidak merasa dirugikan dalam keterangannya di dalam persidangan, tetapi **hanya merasa penasaran** atas umur terdakwa saat ini, sehingga Saksi saparuddin alias saparudin

*Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI*



Bin jebbe pergi ke sekolah SMA Terdakwa ( sesuai dengan kesaksian Saksi saparuddin alias saparudin Bin jebbe pada halaman 14 dalam putusan nomor 156/pid .B/2020PN Rah ) untuk mempertanyakan tahun kelahiran yang ada didalam ijazah terdakwa. Bahwa atas keterangan saksi “ **hanya merasa penasaran** atas umur terdakwa “ ini tidak dimasukkan dalam keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Raha sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa..? apakah ini hanya menutupi kebenaran sesungguhnya ...? kemudian saksi Asmudin tidak bisa membuktikan secara hukum kerugian yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Begitupun terhadap masyarakat Desa santinggi, tidak ada warga masyarakat merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak yang terjadi dalam masyarakat (sesuai dengan kesaksian Saksi saparuddin alias saparudin Bin jebbe pada halaman 16 dalam putusan nomor 156/pid .B/2020PN Rah ) Selain itu rifa terdakwa dalam pemilihan kepala Desa Santigi, tidak pernah merasa keberatan dan mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. kemudian bahwa terdakwa selama penahanannya atau telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Muna, Terdakwa telah diberhentikan sementara oleh pemerintah Muna Barat. Sehingga urusan pemerintahan Desa untuk sementara buka tanggung jawab terdakwa Herlis lagi dalam hal mengenai dana desa sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus juta rupiah) untuk pembangunan jembatan, lampu jalan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang kami uraikan diatas maka unsur-unsur Dakwaan primair pasal 264 ayat (2) KUHP, mengakibatkan unsur dari pasal tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan atau perbuatan hukum yang tidak dapat dikenakan tindak pidana. Sehingga unsur unsur tersebut harus dinyatakan tidak terpenuhi dan terdakwa harus di bebaskan atau lepas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum.

Berdasarkan seluruh argumentasi Hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini kami penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa ;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 09 November 2020 Nomor : 156 / Pid.B / 2020 / PN.Rah. atas nama Terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. Ali dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Herlis Alias Lis Bin H. Ali dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menghukum Negara membayar segala biaya dalam perkara ini ;

**Atau** apabila Majelis Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 November 2020 Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rah., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memalsu surat” adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli dan surat yang dipalsu tersebut dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk dll);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata terdakwa telah merubah identitas tahun kelahiran dirinya yang tertera pada ijazah SMA Nomor DN-20 Ma 0006762 atas nama Herlis, lahir di Pulau Tasipi, 7 Januari 1992 telah berbeda dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Nasional yang mana sesuai Data Pokok Pendidikan Nasional tertera atas nama Herlis, lahir di Pulau Tasipi, 7 Januari 1996;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas seharusnya jika terdakwa akan merubah identitas tahun kelahiran tersebut dari tahun 1996 menjadi tahun 1992 melalui mekanisme hukum dengan mengajukan permohonan untuk

*Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tahun kelahiran tersebut ke pengadilan in casu Pengadilan Negeri, sehingga tidak dengan kemauannya sendiri terdakwa merubah tahun kelahirannya tersebut, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan merubah tahun kelahiran dalam ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak salah dan tidak menyebabkan ijazah milik terdakwa menjadi palsu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu jika tahun kelahiran terdakwa tersebut dihubungkan dengan kepentingan terdakwa dalam rangka untuk mencalonkan sebagai kepala desa, ternyata jika terdakwa menggunakan tahun kelahiran 1996 hal tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mencalonkan sebagai kepala desa, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertuang dalam Pasal 33 huruf E disebutkan pada pokoknya bahwa "Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar", sehingga dari fakta hukum tersebut jika terdakwa dalam mendaftar sebagai calon kepala desa mempergunakan tahun kelahiran 1996 tidak dapat memenuhi syarat minimal usia, oleh karenanya terdakwa merubah ijazah SMA nya menjadi tahun 1992, dengan demikian terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perubahan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa terhadap tahun kelahiran tersebut disebabkan karena terdakwa tidak mengerti atau tidak paham atas hukum, hal tersebut tidak cukup beralasan, karena ternyata pula ijazah digunakan untuk persyaratan pencalonan kepala desa, sehingga hal tersebut menimbulkan suatu hak dimana terdakwa ternyata terpilih sebagai kepala desa, dengan demikian maka alasan memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 November 2020 Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rah., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

*Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 264 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 9 November 2020, Nomor 156/Pid.B/2020/PN Rah., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, Risti Indrijani, S.H., dan Usman, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 125/PID/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Husaeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Risti Indrijani, S.H.

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Husaeni, S.H.

Hal. 30 dari 29 Hal. Putusan NOMOR 125/PID/2020/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)